



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 176 Tahun 2020**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NURUL HIKMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Pondok Pesantren **NURUL HIKMAH** dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional Pondok Pesantren;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren **NURUL HIKMAH**;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3668 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5821 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH**
- KESATU** : Menetapkan izin operasional Pondok Pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam **NURUL HIKMAH**.
- KEDUA** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *Rahmatan Lil'alamin* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan Pondok Pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan berlaku. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

KELIMA ...

KELIMA

- : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana diaksud pada diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren
 - b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana diaksud pada diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
 - c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020



Drs. H. A. KARIM, M.Pd.I
NIP. 19640502 199803 1 001